

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan adat istiadat yang hidup berdampingan dalam kehidupan masyarakat. Keberagaman tersebut juga tampak dalam praktik perkawinan, di mana setiap kelompok etnis memiliki tradisi dan tata cara tersendiri yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam masyarakat Bugis-Makassar, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar, kehormatan, serta nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi. Salah satu tradisi yang masih bertahan dalam praktik perkawinan masyarakat Bugis-Makassar adalah *Sundrang*, yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebelum perkawinan dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan untuk menikah.¹

Dalam praktiknya, *Sundrang* tidak hanya dipahami sebagai pemberian biasa, tetapi juga memiliki makna sosial yang erat kaitannya dengan martabat keluarga perempuan.² Besarnya nominal *Sundrang* kerap dikaitkan dengan status sosial, kedudukan keluarga, serta nilai *Siri'* yang menjadi salah satu dasar penting dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar. Karena itu, *Sundrang* tidak sekadar berfungsi sebagai bentuk penghargaan, melainkan juga menjadi simbol kehormatan yang dipertimbangkan secara serius oleh keluarga perempuan.³ Pada titik inilah kewenangan keluarga perempuan menjadi sangat

¹ Mariani, Pelaksanaan *Sundrang* (Maskawin) dalam Perkawinan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa (Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam) (Skripsi S.H., UIN Alauddin Makassar, 2014), hlm. 3.

² Muh. Tang, "Mahar dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 10, no. 3 (2017), hlm. 548-549.

³ Syaifur Rijal, "*Pengungkapan Biaya Adat Sundrang dalam Pernikahan antara Suku Bugis dan Suku Mandar Perspektif Islam (Studi Kasus di Kepulauan Masalembu Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep)*" (skripsi, Universitas Wiraraja Madura, 2024), hlm. 28.

dominan, sebab merekalah yang menentukan besaran *Sundrang*, bentuk pemenuhan, dan dalam banyak kasus menjadi pihak yang menentukan apakah perkawinan dapat dilanjutkan atau tidak.⁴

Di Kecamatan Masalembu, tradisi *Sundrang* masih dipraktikkan oleh masyarakat Bugis-Makassar dan bahkan mengalami proses penerimaan yang cukup luas dalam kehidupan sosial setempat. Tradisi ini tidak hanya dijalankan oleh masyarakat Bugis-Makassar perantauan, tetapi juga turut diadopsi oleh sebagian masyarakat lokal sebagai bagian dari kebiasaan perkawinan yang dianggap wajar dan patut dipertahankan.⁵ Keberlangsungan tradisi ini menunjukkan bahwa *Sundrang* telah menjadi norma sosial yang hidup di tengah masyarakat, meskipun tidak diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keberadaan norma sosial tersebut tidak selalu berjalan selaras dengan tujuan awalnya, yakni menjaga kehormatan dan mempererat hubungan antar keluarga.

Dalam praktiknya, penentuan *Sundrang* di Masalembu sangat bergantung pada kehendak keluarga perempuan. Keluarga perempuan memiliki posisi yang dominan dalam menetapkan nominal yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sebelum perkawinan dapat dilangsungkan. Meskipun dalam beberapa keadaan masih terdapat ruang negosiasi, kuasa tawar tetap lebih banyak berada di tangan keluarga perempuan.⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan keluarga perempuan bukan sekadar

⁴ Lailan Nadiyah, *Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam* (skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021), hlm. 18.

⁵ Pemerintah Kabupaten Sumenep, "Mengenal Budaya *Sundrang* di Kepulauan Masalembu," <https://sumenepkab.go.id/berita/baca/mengenal-budaya-Sundrang-di-kepulauan-masalembu#:~:text=,seorang%20warga%20Desa%20Masalima%2C%20Darwis,> diakses 18 Mei 2026.

⁶ Titin Juliana dan Isa Anshori, "*Sundrang* dalam Proses Pernikahan di Pulau Sakala Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2017), hlm. 6.

formalitas adat, melainkan benar-benar menjadi faktor penentu dalam proses perkawinan. Bahkan, dalam kasus tertentu, nominal yang tinggi dijadikan alasan untuk menolak lamaran secara halus, sehingga pihak laki-laki terpaksa mengundurkan diri karena tidak sanggup memenuhi tuntutan yang diajukan.⁷

Dari perspektif hukum adat Bugis-Makassar, kewenangan keluarga perempuan dalam menentukan *Sundrang* memiliki dasar legitimasi yang kuat. Dalam sistem *Pangadareng*, keluarga merupakan pihak yang dipandang mewakili kehormatan perempuan sehingga memiliki tanggung jawab untuk menjaga martabatnya dalam proses perkawinan.⁸ Karena itu, penentuan *Sundrang* oleh keluarga perempuan pada dasarnya dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi adat. Namun karena masyarakat Bugis-Makassar merupakan masyarakat Muslim, keberlakuan kewenangan adat tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam kerangka Teori Resepsi *A Contrario*, hukum adat tetap dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁹ Oleh sebab itu, legitimasi kewenangan keluarga perempuan dalam menentukan *Sundrang* perlu diuji apakah masih dijalankan sesuai tujuan hukum adat atau justru telah bergeser menjadi instrumen prestise sosial yang bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam perkawinan menurut Islam.

Persoalan tersebut semakin penting ketika dikaji dari perspektif fikih munakahat. Dalam hukum Islam, keluarga memang memiliki peran dalam proses perkawinan, terutama melalui institusi wali. Akan tetapi, kewenangan wali tidak bersifat mutlak dan harus dijalankan untuk kemaslahatan perempuan

⁷ Ibrahim Kadir, Nurmi Nonci, dan Harifuddin Halim, "Uang Panai dalam Budaya Bugis-Makassar (Studi Kasus Sosiologi di Kabupaten Pangkep)," *Jurnal Ilmiah Ecosystem* Vol. 21, no. 2 (2021), hlm. 4.

⁸ Christian Pelras, *Manusia Bugis*, trans. Abdul Rahman Abu et al. (Makassar: Innawa bekerja sama dengan École française d'Extrême-Orient, 2006), hlm. 170.

⁹ Wahidah, "Pemikiran Hukum Hazairin," *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2015), hlm. 40-41.

yang berada dalam perwaliannya. Islam juga menempatkan kerelaan dan kemudahan dalam perkawinan sebagai prinsip penting agar perkawinan tidak menjadi beban yang memberatkan.¹⁰ Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kehendak keluarga perempuan dalam menentukan *Sundrang* dapat dibenarkan, terutama ketika penetapan tersebut dijadikan syarat bagi kerelaan wali atau menjadi penghalang terlaksananya perkawinan.

Pada kenyataannya, di masyarakat Masalembu ditemukan keadaan ketika kerelaan wali untuk menikahkan anak perempuannya baru diberikan setelah pihak laki-laki memenuhi nominal *Sundrang* yang telah ditetapkan. Keadaan ini menimbulkan persoalan normatif karena pemenuhan *Sundrang* bukan merupakan syarat sah perkawinan dalam Islam. Jika kerelaan wali dikondisikan pada pemenuhan sesuatu yang tidak diakui sebagai syarat *syar'i*, maka timbul pertanyaan apakah kewenangan tersebut masih berada dalam batas perwalian yang dibenarkan, atau justru telah bergeser menjadi bentuk penghalangan terhadap perkawinan. Dalam situasi seperti ini, tradisi adat tidak lagi berdiri sebagai sarana penghormatan, tetapi berpotensi menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri.¹¹

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tradisi *Sundrang* dari berbagai sudut pandang. Syaifur Rijal dalam penelitiannya mengenai biaya adat *Sundrang* di Masalembu menemukan bahwa besaran *Sundrang* ditentukan berdasarkan kebutuhan pelaksanaan pernikahan, status sosial, serta keturunan keluarga perempuan.¹² Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa *Sundrang*

¹⁰ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 96.

¹¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 96.

¹² Syaifur Rijal, "*Pengungkapan Biaya Adat Sundrang dalam Pernikahan antara Suku Bugis dan Suku Mandar Perspektif Islam (Studi Kasus di Kepulauan Masalembu*

dipahami sebagai simbol kemampuan pihak laki-laki dan sarana mempererat hubungan antar keluarga. Sementara itu, Rini Rohmalia yang mengkaji tradisi *Sundrang* dari perspektif *'urf* menyimpulkan bahwa tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* ketika memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi dapat berubah menjadi *'urf fasid* apabila nominal yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga menimbulkan *mafsadah* berupa tertundanya atau batalnya perkawinan.¹³ Penelitian lain yang dilakukan oleh Abd Rahim, Muliatul Maghfiroh, dan Musyaffa' Rafiqie menemukan bahwa masyarakat Mandar di Pulau Masalembu memandang *Sundrang* sebagai bentuk penghormatan kepada pihak perempuan sekaligus bantuan ekonomi untuk membantu kebutuhan pelaksanaan pesta pernikahan serta menjaga solidaritas sosial masyarakat.¹⁴

Selain penelitian mengenai *Sundrang*, terdapat pula penelitian yang membahas keterlibatan keluarga dalam menentukan terlaksananya suatu perkawinan. Devi Maya Sari, dalam penelitiannya di Desa Tambangan, Kabupaten Pesawaran, menemukan bahwa kesenjangan ekonomi sering dijadikan alasan oleh orang tua untuk menahan persetujuan terhadap perkawinan anaknya.¹⁵ Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertimbangan ekonomi tidak seharusnya dijadikan alasan utama untuk menghalangi perkawinan apabila calon pasangan telah memenuhi ketentuan-

Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep)” (Skripsi, Universitas Wiraraja Madura, 2024), hlm. xvi.

¹³ Rini Rohmalia, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Sundrang dalam Pernikahan di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng*” (skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2023), hlm. 81.

¹⁴ Abd Rahim, Muliatul Maghfiroh, dan Musyaffa' Rafiqie, “Budaya *Sundrang* Perspektif Suku Mandar di Pulau Masalembu dan Relevansinya dengan Nilai-Nilai Agama Islam,” *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 18, no. 2 (2024), hlm. 312.

¹⁵ Devi Maya Sari, *Perspektif Fiqh Munakahat terhadap Kesenjangan Ekonomi sebagai Hambatan Persetujuan Orang Tua dalam Pernikahan (Studi di Desa Tambangan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025), hlm. 57.

ketentuan syariat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kehendak keluarga dalam menentukan berlangsung atau tidaknya suatu perkawinan dapat menimbulkan persoalan hukum ketika didasarkan pada pertimbangan yang tidak termasuk syarat sah perkawinan menurut Islam.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada aspek budaya *Sundrang*, fungsi sosialnya dalam masyarakat, faktor penentuan nominal, maupun hambatan perkawinan yang disebabkan oleh faktor ekonomi.¹⁶ Kajian-kajian tersebut belum secara khusus menempatkan kehendak keluarga perempuan sebagai objek utama analisis, terutama dalam kaitannya dengan legitimasi kewenangan keluarga perempuan untuk menentukan *Sundrang* dan batas-batas kewenangan tersebut menurut hukum adat Bugis-Makassar serta fikih munakahat. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum menganalisis keberlakuan kewenangan adat tersebut melalui Teori Resepsi *A Contrario*, sehingga belum menjawab apakah praktik penentuan *Sundrang* yang berkembang di masyarakat Muslim Bugis-Makassar masih dapat dipertahankan sebagai hukum adat ketika pelaksanaannya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis Kewenangan keluarga perempuan dalam penentuan *Sundrang* sebagai bagian dari hukum adat Bugis-Makassar yang hidup dalam masyarakat Bugis-Makassar di Masalembu. Penelitian ini menggunakan kerangka hukum adat Bugis-Makassar sebagaimana berlaku di daerah asalnya di Sulawesi Selatan untuk menguji apakah kewenangan keluarga perempuan di wilayah perantauan tersebut masih konsisten dengan substansi hukum adat aslinya. Selain itu, penelitian ini juga

¹⁶ Syaifur Rijal, “Pengungkapan Biaya Adat *Sundrang* dalam Pernikahan antara Suku Bugis dan Suku Mandar Perspektif Islam (Studi Kasus di Kepulauan Masalembu Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep)” (Skripsi, Universitas Wiraraja Madura, 2024), hlm. xvi.

menganalisis legitimasi dan batas kewenangan keluarga perempuan dalam menentukan *Sundrang* dari perspektif hukum adat dan fikih munakahat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan *Sundrang* sebagai fenomena budaya, tetapi juga mengkaji implikasi normatifnya terhadap pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam. Pendekatan ini diharapkan mengisi kekosongan kajian yang ada dan memperkaya pemahaman tentang bagaimana tradisi adat dipertahankan, dinegosiasikan, dan dinilai dalam kerangka fikih tanpa mengabaikan realitas sosial masyarakat.

Penelitian ini menggunakan kerangka hukum adat Bugis-Makassar yang bertumpu pada sistem *Pangadareng* dan nilai *Siri*, serta Teori Resepsi *A Contrario* sebagai kerangka untuk menilai keberlakuan hukum adat bagi masyarakat Muslim, guna menguji apakah kewenangan keluarga perempuan di wilayah perantauan tersebut masih konsisten dengan substansi hukum adat aslinya dan tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis legitimasi dan batas kewenangan keluarga perempuan dalam menentukan *Sundrang* dari perspektif hukum adat dan fikih munakahat.¹⁷ Adapun judul penelitian ini adalah: **“Analisis Kewenangan Keluarga Perempuan dalam Penentuan *Sundrang* pada Masyarakat Bugis-Makassar di Masalembu: Perspektif Hukum Adat dan Fikih Munakahat.”** Melalui penelitian ini, peneliti berupaya memperoleh data empiris dan pemahaman normatif mengenai kedudukan serta mekanisme pelaksanaan *Sundrang* dalam kehidupan masyarakat adat, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.

¹⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 30-31.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis legitimasi dan batas kehendak keluarga perempuan dalam penentuan *Sundrang* pada masyarakat Bugis-Makassar di Kecamatan Masalembu dalam perspektif hukum adat dan fikih munakahat. Fokus tersebut diarahkan untuk memahami praktik pelaksanaan *Sundrang* dalam kehidupan masyarakat, serta dasar legitimasi dan batas kewenangan keluarga perempuan dalam menentukan *Sundrang*, baik menurut hukum adat maupun menurut prinsip-prinsip fikih munakahat.

Adapun subfokus penelitian ini adalah:

1. Legitimasi dan batas kehendak keluarga perempuan dalam penentuan *Sundrang* menurut hukum adat.
2. Legitimasi dan batas kehendak keluarga perempuan dalam penentuan *Sundrang* menurut fikih munakahat.

Kedua subfokus tersebut disusun untuk menilai praktik penentuan *Sundrang* melalui dua kerangka normatif yang berbeda namun saling melengkapi. Subfokus pertama menganalisis legitimasi dan batas kehendak keluarga perempuan berdasarkan hukum adat Bugis-Makassar dengan menggunakan Teori Resepsi *A Contrario* untuk menilai apakah praktik adat tersebut masih sejalan dengan tujuan hukum adat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Subfokus kedua menganalisis praktik yang sama dari perspektif fikih munakahat dengan menilai kedudukan kewenangan wali, prinsip *nazhar li al-maslahah*, *kafaah*, *wali adhal*, *taradhin*, serta ketentuan-ketentuan fikih yang berkaitan dengan perkawinan. Kedua kerangka tersebut diperlukan secara bersamaan karena masing-masing memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap objek yang sama. Hukum adat menilai keberlakuan kewenangan keluarga perempuan sebagai bagian dari sistem adat Bugis-Makassar, sedangkan fikih munakahat menilai apakah

pelaksanaan kewenangan tersebut tetap berada dalam batas yang dibenarkan oleh hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu, kedua subfokus tersebut dipertemukan untuk memperoleh penilaian yang utuh mengenai kehendak keluarga perempuan dalam penentuan *Sundrang*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana legitimasi dan batas kehendak keluarga perempuan dalam penentuan *Sundrang* menurut hukum adat?
2. Bagaimana legitimasi dan batas kehendak keluarga perempuan dalam penentuan *Sundrang* menurut fikih munakahat?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Menganalisis legitimasi dan batas kehendak keluarga perempuan dalam penentuan *Sundrang* menurut hukum adat Bugis-Makassar.
2. Menganalisis legitimasi dan batas kehendak keluarga perempuan dalam penentuan *Sundrang* menurut fikih munakahat.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini bermanfaat bagi berbagai kalangan. Namun peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi penelitian di masa yang akan datang maupun bagi pihak yang membutuhkan materi ini untuk dipraktekkan. Adapun manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum adat di lingkungan akademik, baik sebagai bahan referensi kepustakaan maupun sebagai pijakan bagi penelitian-penelitian lanjutan pada bidang yang sejenis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah literatur mengenai tradisi perkawinan adat Bugis-Makassar, khususnya *Sundrang* sebagai bagian dari kajian hukum keluarga Islam dan hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat perantauan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai implementasi, fungsi, serta batas-batas praktik *Sundrang* dalam perkawinan, sehingga tradisi tersebut tetap dapat dipertahankan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip fikih munakahat. Bagi tokoh adat dan tokoh agama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam praktik perkawinan masyarakat. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai hubungan antara praktik adat dan ketentuan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis-Makassar di Masalembu.

3. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman teoretis mengenai bagaimana suatu tradisi adat memperoleh dan mempertahankan legitimasinya dalam masyarakat yang hidup di wilayah perantauan, khususnya bagaimana nilai *Siri'* berfungsi

sebagai dasar normatif yang sekaligus membatasi dan mengesahkan kewenangan keluarga perempuan dalam menentukan *Sundrang*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman teoretis mengenai titik temu dan titik tegang antara hukum adat dan fikih munakahat, khususnya mengenai batas kewenangan wali dan keridhaannya, sehingga dapat memperluas kerangka analisis bagi kajian-kajian serupa mengenai interaksi antara norma adat dan hukum Islam dalam praktik perkawinan masyarakat lokal.

F. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pemahaman dan penelusuran terhadap isi penelitian, laporan ini disusun dalam lima bab utama. Setiap bab memuat pembahasan yang saling berkaitan dan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan dasar pemikiran peneliti dalam memilih topik penelitian serta tujuan yang ingin dicapai. Didalamnya termuat uraian mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini menyajikan uraian mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang menjadi landasan dalam pembahasan penelitian. Dalam bab ini dibahas tinjauan umum mengenai tradisi *Sundrang*, fikih munakahat, dan hukum adat sebagai kerangka konseptual dalam memahami praktik perkawinan masyarakat Bugis-Makassar di Masalembu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan lokasi dan waktu penelitian, metode dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik pemeriksaan keabsahan data. Metodologi penelitian ini dirancang untuk memperoleh data yang valid, mendalam, dan komprehensif mengenai implementasi tradisi *Sundrang* serta legitimasi dan batas kehendak keluarga perempuan dalam penentuan *Sundrang* pada masyarakat Bugis-Makassar di Masalembu ditinjau dari perspektif hukum adat dan fikih munakahat.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas tradisi *Sundrang* yang berkembang di kalangan masyarakat Bugis-Makassar di Masalembu sebagai bagian dari praktik hukum adat yang hidup dan diakui dalam struktur sosial masyarakat. Pembahasan dalam bab ini disusun berdasarkan dua fokus utama sesuai dengan rumusan masalah, yaitu legitimasi dan batas kehendak keluarga perempuan dalam penentuan *Sundrang* menurut hukum adat, dan legitimasi serta batas kehendak keluarga perempuan dalam penentuan *Sundrang* menurut fikih munakahat. kedua fokus tersebut disajikan secara berurutan dalam dua sub-bab, sub-bab pertama menilai implementasi *Sundrang* dari kerangka hukum adat Bugis-Makassar yang hidup dan memiliki kekuatan mengikat dalam masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan nilai *Siri'*, *Pangadareng* dan Teori *Resepsi a contrario*, sedangkan sub-bab kedua menilainya dari kerangka fikih munakahat, khususnya terkait batas kewenangan wali (*walayah*), syarat-syarat yang diakui sebagai dasar sah bagi keridhaan wali, dan prinsip *taradhin* antara kedua calon mempelai. Dengan demikian, pembahasan ini menilai sejauh mana praktik tersebut konsisten dengan tujuan adat yang menjadi sumber legitimasinya sekaligus berada dalam batas yang dibenarkan oleh hukum perkawinan Islam.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan sebagai jawaban atas tujuan yang telah dirumuskan dalam penelitian, serta memuat saran-saran yang ditujukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya agar lebih optimal dan mendalam.